



**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI
PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DI POLRESTA DENPASAR**

Putu Jaya Kusuma¹⁾, Ni Luh Gede Yogi Arthani²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: yogiarthani@unmas.ac.id

Abstract

Referring to Article 133 of the Criminal Procedure Code, for the crime of murder the investigator may request the assistance of an expert doctor to assist the investigation process. Assistance for examination of expert doctors is stated in writing in the Visum et Repertum, which is useful as evidence needed by investigators in the investigation file. The problems studied in this research are: 1) The role of Visum et Repertum in the process of investigating the crime of murder at the Denpasar Police. 2) Obstacles for investigators and forensic doctors in the investigation through evidence of Visum et Repertum at the Denpasar Police. The research method used is the empirical legal research method. The result of this study is that Visum et Repertum has played a role as documentary evidence to complete the investigation file for the crime of murder at the Denpasar Police. The obstacles encountered are related to time in terms of conducting an examination or autopsy of the corpse with the relationship between time to conduct an investigation by investigators, because the doctor needs to be careful in carrying out body examinations.

Keywords: *Visum et Repertum, Evidence, Investigation, Murder.*

Abstrak

Mengacu pada Pasal 133 KUHAP, terhadap tindak pidana pembunuhan penyidik dapat meminta bantuan dokter ahli guna membantu proses penyidikan. Bantuan pemeriksaan dokter ahli dituangkan secara tertulis dalam *Visum et Repertum*, berguna sebagai alat bukti yang diperlukan penyidik dalam berkas penyidikan. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: 1) Peranan *Visum et Repertum* pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar. 2) Hambatan penyidik serta dokter ahli forensik dalam penyidikan melalui alat bukti *Visum et Repertum* di Polresta Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah sudah berperannya *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat untuk melengkapi berkas penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar. Hambatan yang ditemui adalah terkait waktu dalam hal melakukan pemeriksaan ataupun autopsi jenazah dengan hubungannya waktu untuk melakukan penyidikan oleh penyidik, karena perlu adanya kehati-hatian oleh dokter dalam melakukan pemeriksaan jenazah.

Kata Kunci: *Visum et Repertum, Alat Bukti, Penyidikan, Pembunuhan*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan atas hukum dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta terkandung amanat bahwa setiap manusia mendapatkan posisi yang sama di mata hukum tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, dan status sosial seseorang, atau yang lebih dikenal dengan istilah *equality before the law*.¹ Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat yang berlaku di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Dalam negara hukum, hukum sebagai tiang penggerak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta benegara.² Meskipun segala tingkah laku serta perbuatan sudah diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi pada negara ini. Terdapat banyak faktor yang melatar

belakangi terjadinya rentetan kejahatan-kejahatan yang terjadi secara berulang.

Salah satu kejahatan yang kerap terjadi adalah kejahatan terhadap nyawa manusia atau sering disebut dengan pembunuhan. Sebagaimana diketahui, menghilangkan nyawa seseorang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Pembunuhan seringkali terjadi dengan berbagai macam cara baik itu dengan berencana maupun tidak direncanakan.

Penanggulangan kejahatan yang terjadi di Indonesia menggunakan sarana Hukum Pidana sebagai obat dalam memberantas kejahatan. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan melalui

¹ Brigjen. Pol. Drs. Suharto dan Jonaedi Efendi, 2010, **Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana**, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, hlm. 3.

² I Made Hendra Wijaya, 2019, **Pemikiran Negara Hukum yang Keblablasan**, Jurnal Advokasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Vol. 9 No. 1.

upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).³ Bentuk-bentuk pembunuhan tersebut umumnya diawali dengan penganiayaan, dimana penganiayaan yang terjadi di masyarakat belakangan ini tidak jarang mengakibatkan kematian pada korbannya. Kebenaran materiil bertujuan untuk menghindari terciptanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang atas perbuatannya sendiri sehingga dengan adanya kebenaran materiil tercipta keadilan yang berlandaskan kemanusiaan, sebagaimana Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Terhadap kasus tindak pidana pembunuhan, pihak kepolisian selaku aparat penyidik yang diberikan

wewenang dalam proses penyidikan oleh undang-undang, akan memerlukan keterangan ahli pada tahapan penyidikan yang dilakukannya untuk mengungkap kasus tersebut. Bantuan keterangan ahli seperti dokter ahli forensik maupun dokter ahli lainnya dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum et Repertum* berlaku secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah terjadinya suatu pembunuhan. *Visum et repertum* kemudian digunakan sebagai alat bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat kematian, yang dinyatakan oleh dokter setelah pemeriksaan. Khusus untuk perempuan *Visum et Repertum* termasuk juga pernyataan oleh dokter

³ Moeljatno, 2004, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 167.

apakah seseorang masih perawan atau tidak.

Penyidik dalam usahanya mencari kebenaran materiil suatu kasus pidana, berdasarkan alat bukti *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh kedokteran forensik serta bukti lain yang mencukupi, tersangka kasus tindak pidana pembunuhan dapat dijerat dengan hukuman yang sesuai padanya.⁴ *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya sehingga kesimpulan atau pendapat dokter yang dikemukakannya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan, sehingga jika dalam berkas perkara pidana dilampirkan *Visum et Repertum* maka seharusnya hakim mempertimbangkannya sebagai alat bukti.⁵

Peran *Visum et Repertum* dalam tahap penyidikan sebagai suatu

keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan oleh seorang dokter ahli sebagai berikut:

A. Sebagai alat bukti yang sah.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) *juncto* pasal 187 huruf C.

B. Bukti penahanan tersangka.

Terhadap suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut

⁴ Luthfi Arya, Heri Purwanto, 2020, **Peranan Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan**, Jurnal Media Of Law And Sahira, Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta, Volume 1 Nomor 2, hlm. 102.

⁵ Totok Sugiarto, 2018, **Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan**, Jurnal IUS, Universitas Panca Marga Probolinggo, Volume 6 Nomor 2, hlm. 61.

dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesa.⁶ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan bermasyarakat.⁷ Penelitian dilakukan melalui observasi dan mengadakan penelitian langsung dilapangan, dalam hal ini di Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar (Polresta Denpasar) dan Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah. Jenis pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu: Pendekatan fakta, yaitu pendekatan

sesuai dengan fakta-fakta dilapangan dalam hal ini fakta yang terjadi di Kantor Polresta Denpasar dan Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu, dalam hal ini di wilayah hukum Polresta Denpasar.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang berkaitan dengan rumusan permasalahan, adapun sumber data yang digunakan adalah; Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan ini, data secara langsung diperoleh dari lapangan lokasi penelitian melalui wawancara dengan anggota kepolisian di Polresta Denpasar dan wawancara dengan dokter ahli forensik di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak

⁶ Soerjono Soekanto, 2013, **Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja grafindo persada, jakarta, hlm. 4.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

langsung dari masyarakat melainkan dari bahan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan lainnya, jurnal, makalah, konsep hukum, literatur hukum, dan buku yang berkaitan dengan *Visum et Repertum* tindak pidana pembunuhan. Data Tersier, merupakan data yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *Black law dictionary*, dan ensiklopedia hukum.

Dalam upaya mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut; Terhadap data primer, penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan cara mengadakan wawancara kepada anggota kepolisian di Polresta Denpasar dan wawancara kepada dokter ahli forensik di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah dan Terhadap data hukum sekunder dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengkaji undang-undang, jurnal, makalah, konsep hukum, literatur hukum, dan buku yang berkaitan

dengan *Visum et Repertum* tindak pidana pembunuhan, lalu dicatat sehingga kemudian dijadikan dasar untuk melakukan analisa.

C. Pembahasan

1. PERANAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLRESTA DENPASAR

Visum et Repertum berasal dari bahasa latin *Visa Reperta*, *Visa* berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu, dan *Reperta* berarti laporan. Keberadaan *Visum et Repertum* yang selalu menjadi alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan, hal ini dimungkinkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHAP *Juncto* Pasal 1 Butir 28 KUHAP yang mengatur perihal permintaan bantuan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya yang dapat dimintakan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara

pidana guna kepentingan pemeriksaan yang sedang dilakukannya. Dalam hal terdapat sedikit alat bukti sebagaimana asas *unus testis nullus testis* mengartikan apabila keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian. Sehingga apabila terdapat 1 saksi dan alat bukti lain maka statusnya dapat dinaikan ke proses penyidikan dalam proses penyelidikan. Alat bukti lainnya tersebut dapat berupa dokumen, petunjuk, maupun surat terasuk didalamnya *Visum et Repertum*. Dengan demikian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya memiliki keterkaitan yang sangat penting untuk mendukung proses penyidikan.

Sehubung dengan hal tersebut Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi No. Pol. : Ins/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/Pencabutan Visum

Et Repertum. Permintaan *Visum et Repertum* jenazah oleh penyidik dibuat oleh penyidik berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dilakukan secara tertulis kepada ahli kedokteran. Surat permintaan *Visum et Repertum* dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat tertentu dan kepala kepolisian militer yang pada dasarnya adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan dan menandatangani surat pengadilan, surat perintah penangkapan, penahanan untuk korban mati dan pada bagian-bagian spesialis sesuai keadaan yang diderita si korban. Permintaan visum et repertum dikirim dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya peristiwa sampai hasil pemeriksaan ditemukan atau diperoleh dokter.

Permintaan visum khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan tergantung dimana tempat autopsi dilakukan, dalam hal ini di wilayah hukum Polresta Denpasar dilakukan di Instalasi Kedokteran Forensik

RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah.⁸ Permintaan pemeriksaan terhadap mayat harus disebutkan dengan jelas apakah untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Setelah dokter ahli rampung melakukan pemeriksaan jenazah korban tindak pidana pembunuhan yang dituangkan dalam *Visum et Repertum*, kemudian hasil visum tersebut diberikan kepada penyidik, selanjutnya penyidik akan melampirkan di berkas penyidikan serta menuangkan kesimpulan *Visum et Repertum* dalam resume pemberkasan dengan cara penyalinan.⁹

Teori efektifitas bila dikaitkan dengan peranan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar, sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia khususnya peranan *Visum et Repertum* pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, Ketentuan yang mengatur hasil pemeriksaan dokter ahli yang dibuat secara tertulis dalam bentuk *Visum et Repertum* yang merupakan sebagai alat bukti dikaitkan dalam Pasal 133 *juncto* Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

2. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda I Wayan Sukarta selaku pejabat Kasubnit 1 Reskrim Polresta Denpasar, yang dapat meminta *Visum et Repertum* kepada ahli kedokteran atas terjadinya tindak pidana kejahatan yang melibatkan seseorang atau korban terhadap kesehatan dan nyawa manusia adalah penyidik kepolisian. Penyidik

⁸ Wawancara dengan IPDA I Wayan Sukarta, 22 Juni 2022, pukul 10.15 WITA.

⁹ Wawancara dengan IPDA I Wayan Sukarta, 22 Juni 2022, pukul 10.18 WITA.

kepolisian yang dimaksud adalah penyidik yang telah menjalani pelatihan pendidikan kejuruan reserse yang dilakukan di Pusat Pendidikan Reserse Mega Mendung, disamping diadakan pula pelatihan-pelatihan reserse di Polres setempat.¹⁰

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum merupakan hal yang penting karena bila tidak diimbangi dengan sarana atau fasilitas penegakan hukum yang ada, maka akan terjadi hambatan-hambatan dalam proses tegaknya hukum tersebut. Permintaan pemeriksaan terhadap jenazah korban tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polresta Denpasar dilakukan di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah.¹¹ Untuk mendukung proses pemeriksaan jenazah hingga keluarnya hasil pemeriksaan berupa

Visum et Repertum, terdapat sarana prasarana dalam pemeriksaan jenazah di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah yaitu 5 dokter spesialis dengan dibantu 8 tenaga asisten dokter spesialis.

4. Faktor Masyarakat

Terhadap perlunya dilakukan pemeriksaan jenazah ataupun autopsi terhadap korban tindak pidana pembunuhan untuk keperluan penyidikan, tentu saja dalam hal ini masyarakat memiliki tingkat atau kadar pemahaman yang berbeda mengenai dilakukannya pemeriksaan medis ataupun autopsi jenazah. Terdapat pula masyarakat yang merasa keberatan sebab kasihan kepada jenazah oleh sebab larangan dari kepercayaan yang dianut oleh masyarakat apabila dilakukan autopsi yang berkaitan dengan dilakukan pembedahan terhadap jenazah, karena seharusnya orang yang sudah meninggal sudah selayaknya untuk

¹⁰ Wawancara dengan IPDA I Wayan Sukarta, 22 Juni 2022, pukul 10.33 WITA.

¹¹ Wawancara dengan IPDA I Wayan Sukarta, 22 Juni 2022, pukul 10.44 WITA.

dihormati dan larangan menyakiti tubuh jenazah.

5. Faktor Kebudayaan

Visum et Repertum pada proses penyidikan menjadi penting untuk menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* atau tanda bukti karena dalam perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta menghilangkan nyawa manusia dimana tubuh korban merupakan sebagai *corpus delicti*.¹² Berdasarkan *corpus delicti* yang tidak memungkinkan disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan maka secara mutlak diganti dengan *Visum et Repertum*.¹³ Penggunaan *Visum et Repertum* pada proses Penyidikan perkara pidana khususnya yang menyangkut dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia akan terjaga kerahasiaannya sebab *Visum et Repertum* hanya digunakan sebagai

pro justitia atau hanya untuk peradilan.¹⁴

2. HAMBATAN PENYIDIK SERTA DOKTER AHLI FORENSIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* DI POLRESTA DENPASAR

Alat bukti *Visum et Repertum* khususnya pada kasus pembunuhan secara nyata sangat membantu penyidik dalam pemeriksaan perkara guna menemukan sebuah kronologis tindak pidana yang dilakukan terhadap seseorang, tidak hanya tindak pidana pembunuhan, melainkan juga tindak pidana lain yang menggunakan modus kekerasan hingga menyebabkan timbulnya trauma terhadap korban. Menurut Lawrence Meir Friedman dalam teori *legal system* atau teori sistem hukum,

¹² Wawancara dengan BRIPTU I Made Arsa Widiyasa, S.H., 11 Agustus 2022, pukul 11.35 WITA.

¹³ Njowito hamdani. 1992. **Ilmu Kedokteran Kehakiman, Edisi Kedua**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 23.

¹⁴ Wawancara dengan IPDA I Wayan Sukarta, 22 Juni 2022, pukul 10.40 WITA.

bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada:

1. Substansi Hukum

Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Berbicara mengenai peranan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar, hukum acara yang berlaku untuk menjalankan hukum pidana Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut KUHAP. Berdasarkan Pasal 133 KUHAP penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan akan melibatkan dokter forensik untuk keperluan pemeriksaan jenazah korban.¹⁵ Berdasarkan Pasal 134 KUHAP yang juga sebagai dasar penyidik untuk

meminta dilakukan autopsi jenazah, untuk keperluan pembuktian penyidik Polresta Denpasar dapat meminta pemeriksaan autopsi kepada Kedokteran Ahli Forensik RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah.

2. Struktur Hukum atau Pranata Hukum

Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum.¹⁶ Penyidik memiliki peranan yang penting dalam penegakan hukum khususnya mengenai mencari kebenaran materiil terhadap suatu kasus tindak pidana pembunuhan. Salah satu kebenaran materiil yang dimaksud adalah hasil pemeriksaan dokter ahli forensik terhadap jenazah korban tindak pidana pembunuhan yang dituangkan dalam Dihubungan dengan peranan *Visum et Repertum*

¹⁵ Wawancara dengan IPDA I Wayan Sukarta, 22 Juni 2022, pukul 10.28 WITA.

¹⁶ Muhammad Reza, 2017, **Sistem Hukum,**

<https://www.metrokaltara.com/8788-2/>, diakses tanggal 25 Agustus 2022, pukul 17.30 WITA.

sebagai alat bukti pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Berbicara mengenai penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat sebagaimana mengacu pada Pasal 184 *juncto* Pasal 187 huruf c KUHAP, dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar, bahwasanya setiap penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan selalu memakai *Visum et Repertum* dan mutlak harus ada pada berita acara pemeriksaan.¹⁷ Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ahli forensik yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* akan dapat diketahui untuk menentukan perlukaan yang menyebabkan matinya seseorang.

D Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Keberadaan *Visum et Repertum* pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar belum berperan dengan baik, sebagaimana dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan selalu menggunakan *Visum et Repertum* yang berperan sebagai alat bukti surat. Penyidik Polresta Denpasar dalam menggunakan *Visum et Repertum* telah berdasarkan atas KUHAP dan standar operasional prosedur. Sehingga sinkronisasi penyidik Kepolisian Polresta Denpasar dengan kedokteran forensik RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah dapat berjalan dengan baik. Disamping itu, dokter ahli hanya dapat melakukan pemeriksaan jenazah berdasarkan pemeriksaan apa yang diminta oleh penyidik.

2. Saran

¹⁷ Wawancara dengan IPDA I Wayan Sukarta, 22 Juni 2022, pukul 10.20 WITA.

Mengingat belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan *Visum et Repertum* pada penyidikan, seharusnya pemerintah membentuk suatu ketentuan atau pedoman mengenai hal tersebut. Mengingat rampungnya hasil pemeriksaan yang tertuang dalam *Visum et Repertum* tergantung dengan perlukaan yang ditemui pada jenazah sehingga dapat mempengaruhi lamanya proses penyidikan, maka tetap diperlukan jalinan kerjasama yang baik diantara penyidik dengan ahli kedokteran.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, 2014, **Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Brigjen. Pol. Drs. Suharto dan Jonaedi Efendi, 2010, **Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana**, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- Njowito Hamdani. 1992. **Ilmu Kedokteran Kehakiman, Edisi Kedua**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 2011, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Soesilo, 1980, **Taktik Dan Teknis Penyidikan Perkara Kriminal**, Politeia, Bogor.

Soedjatmiko, H.M., 2001, **Ilmu Kedokteran Forensik**, Fakultas Kedokteran UNIBRAW, Malang.

Soerjono Soekanto, 2008. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, **Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tjiptomartono Agung Legowo, 1982, **Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan**, Karya Unipres, Jakarta.

Jurnal

Amelia Fransiska Rompas, 2015, **Kajian Yuridis Pasal 134 KUHP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia**, *Jurnal Lex Et Societatis*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume 3 Nomor 1.

- Desi wilma shara, nikita rizky amelia, buana raja manalu, 2019, **Peranan *Visum et Repertum* Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biala Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)**, Jurnal Mercatoria, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Volume 12 Nomor 1
- Luthfi Arya, Heri Purwanto, 2020, **Peranan Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan**, Jurnal Media Of Law And Sahira, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume 1 Nomor 2.
- Totok Sugiarto, 2018, **Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan**, Jurnal IUS, Universitas Panca Marga Probolinggo, Volume 6 Nomor 2.
- I Made Hendra Wijaya, 2019, **Pemikiran Negara Hukum yang Keblablasan**, Jurnal Advokasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Vol. 9 No. 1.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman, Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350.